

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SABANG
2024

KEP KIP KOTA SABANG NO. 136 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SABANG
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (7) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.
- Dasar Hukum Keputusan KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh No. 33 Tahun 2024; Keputusan KIP Kota Sabang No. 82 Tahun 2024; Keputusan KIP Kota Sabang No. 126 Tahun 2024; Keputusan KIP Kota Sabang No. 127 Tahun 2024; Keputusan KIP Kota Sabang No. 130 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno KIP Kota Sabang Nomor: 2256/PL.02.4-BA/1172/2024.
- Dalam Keputusan KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sabang Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 10 Desember 2024.
- Lamp. : 1 hlm.